



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : DK.12.00/ 23 /IV.14/MSJ/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji;
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji Nomor : DK.12.00/385/IV.03/DPK/MSJ/2021 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

TK PERMATA BUNDA

: 1226000202122

: SUPRIYANTO

: ASRI APRIYANA

: Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu

Utara Kabupaten Mesuji

: Taman Kanak-Kanak (TK)

: Tahun 2015

: 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2026.

Nomor Induk Berusaha

Ketua Yayasan

Nama Kepala Sekolah

Alamat Sekolah

Jenis Layanan

Tahun Berdiri

Masa berlaku Izin

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara R.I serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
2. Izin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji

Pada Tanggal : 15 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI



R. HANUNG NUGROHO, S.IP

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19620206 198703 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji